



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2015/PN. Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NAHOT PASARIBU;
Tempat lahir : Parsoburan;
Umur / Tgl. lahir : 37 Tahun / 04 April 1977;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lbn. Matio Kel. Parsoburan Kec.
Habinsaran, Kab. Toba Samosir.
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 November 2014 s/d tanggal 11 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2014 s/d tanggal 20 Januari 2015;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal, 28 Januari 2015 s/d tanggal 26 Februari 2015;
4. Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 27 Februari 2015 s/d tanggal 27 April 2015 ;

Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 12/Pen.Pid/2015/PN.BLG tanggal 28 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN.BLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/PID.B/2015/PN.BLG tanggal 28 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NAHOT PASARIBU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pengancaman**" dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama dan Tindak Pidana "Pengerusakan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NAHOT PASARIBU** dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam Tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau;
 - 1 (satu) bilah parang;
 - 1 (satu) buah besi bulat panjang kurang lebih 60 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tempat duduk sepeda motor;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang disampaikan dipersidangan, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, atas permohonan dari terdakwa dimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dalam permohonannya tersebut menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

----- ?Bahwa ia terdakwa NAHOT PASARIBU pada hari Jumat 21 Nopember 2014 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2014 bertempat di dalam rumah saksi korban SALNUR BARIMBING yang terletak di Dusun Lumban Matio Kel.Parsoburan Tengah Kec.Habinsaran Kab Toba Samosir atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan maupun sesuatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan maupun sesuatu perbuatan lain baik terhadap orang itu maupun orang lain**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa pergi ke salah satu kedai dengan maksud minum tuak dan di kedai tersebut terdakwa bertemu dengan teman-temannya sehingga minum bersama kemudian terdakwa pulang kerumahnya, namun terdakwa sudah banyak minum sehingga tidak terkontrol lagi dan ingin melampiaskan kekesalannya terhadap saksi korban SAMPE PARDOSI yang menuduh terdakwa mengambil kopinya pada malam minggu yang sudah lewat;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN.BLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa teringat terhadap saksi korban SAMPE PARDOSI yang merasa kehilangan kopi pada malam minggu lalu dan saksi korban menduga yang mengambil kopi yang hilang tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa malam itu juga terdakwa ingin melampiaskan ke marahnya terhadap saksi korban, sehingga terdakwa di kedai mengatakan kepada teman-temannya bahwa malam ini terdakwa akan membuat keributan terhadap saksi korban dan sesampai di rumah saksi korban terdakwa ribut-ribut dan mengambil sebilah pisau lalu menacapkannya di atas mejanya, kemudian terdakwa pergi menuju rumah saksi korban, namun saksi korban tidak mau membukanya, sehingga terdakwa pun masuk ke dalam rumah dan di dalam rumah terdakwa menemui istri saksi korban bernama SALNUR BARIMBING bersama anaknya BENI PARDOSI lalu mengatakan perkataan seperti ?DIDIA HO TULANG INGKON HUPASUDA DO HO BORNGIN ON, KALUAR HO TULANG? artinya dimana kamu paman, aku harus mengahabisimu malam ini juga, keluarlah paman? sehingga saksi SALNUR BARIMBING mengatakan bahwa saksi korban tidak ada di rumah, namun terdakwa tetap tidak percaya merasa yakin saksi korban berada di kamarnya, sehingga saksi SALNUR BARIMBING menghalanginya dengan cara merentangkan kedua tanganya, sehingga terdakwa merangkul tubuh saksi korban sambil mengacungkan pisaunya ke arah atas sambil bergerak-gerak sehingga pisau tersangka mengena ke dinding rumah kemudian tersangka mendengar SALNUR BARIMBING ketakutan dan menjerit minta tolong, kemudian terdakwa membacokan pisau ke tempat duduk sepeda motor saksi korban yang berada di dalam rumah saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa terancam;
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUKHPidana;

DAN

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa NAHOT PASARIBU pada hari Jumat 21 Nopember 2014 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2014 bertempat lain, di dalam rumah saksi korban SALNUR BARIMBING Dusun Lbn Matio Kel.Parsoburan Tengah, Kec.Habinsaran Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yaitu pintu rumah bagian depan bolong yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban SALNUR BARIMBING,

perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa menerangkan pergi ke salah satu kedai dengan maksud minum tuak dan di kedai tersebut terdakwa bertemu dengan teman-temannya sehingga minum bersama;
- Terdakwa pulang kerumahnya, namun terdakwa sudah banyak minum sudah tidak terkontrol lagi dan ingin melampiaskan kekesalannya terhadap saksi korban SAMPE PARDOSI yang menduga terdakwa mengambil kopinya pada malam minggu yang sudah lewat;
- Terdakwa teringat terhadap saksi korban SAMPE PARDOSI yang merasa kehilangan kopi pada malam minggu lalu dan saksi korban menduga yang mengambil kopi yang hilang tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa malam itu juga terdakwa ingin melampiaskan ke marahnya terhadap saksi korban, sehingga terdakwa di kedai mengatakan kepada teman-temannya bahwa malam ini terdakwa akan membuat keributan terhadap saksi korban dan sesampai di rumah saksi korban terdakwa ribut-ribut dan mengambil sebilah pisau lalu menacapkannya di atas mejanya, kemudian terdakwa pergi menuju rumah saksi korban, namun saksi korban tidak mau membukanya, sehingga terdakwa pun masuk ke dalam rumah dan di dalam rumah terdakwa menemui istri saksi korban bernama SALNUR BARIMBING bersama anaknya BENI PARDOSI lalu mengatakan perkataan seperti ?DIDIA HO TULANG INKON HUPASUDA DO HO BORNGIN ON, KALUAR HO TULANG? artinya dimana kamu paman, aku harus mengahabisimu malam ini juga, keluarlah paman? sehingga saksi SALNUR BARIMBING mengatakan bahwa saksi korban tidak ada di rumah, namun terdakwa tetap tidak percaya merasa yakin saksi korban berada di kamarnya, sehingga saksi SALNUR BARIMBING menghalanginya dengan cara merentangkan kedua tanganya, sehingga terdakwa merangkul tubuh saksi korban sambil mengacungkan pisaunya ke arah atas sambil bergerak-gerak sehingga pisau tersangka mengena ke dinding rumah kemudian tersangka mendengar SALNUR BARIMBING ketakutan dan menjerit

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN.BLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta tolong, kemudian terdakwa membacokan pisau ke tempat duduk sepeda motor saksi korban yang berada di dalam rumah saksi korban.

- Bahwa sepeda motor milik saksi korban sudah rusak dan tidak bisa dipergunakan lagi;

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SALNUR BARIMBING** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai Saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan pada saat diperiksa tidak dipaksa dan keterangan Saksi yang diuraikan dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Nopember 2014 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Lbn. Matio Kel. Parsoburan Tengah Kec. Habinsaran Kabupaten Toba Samosir, dimana Terdakwa telah melakukan pengancaman dan pengerusakan terhadap diri Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa merasa bahwa ia ada Saksi da tuduh untuk mengambil kopi Saksi yang hilang 1 ½ kaleng;
- Bahwa alat yang dipergunakan terdakwa untuk mengancam Saksi adalah 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah besi bulat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi adalah pertama terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mendobrak pintu rumah Saksi, kemudian terdakwa mencari-cari suami Saksi sambil mengacungkan pisau yang dibawanya sambil memegang Saksi, sehingga pisau yang ditangan terdakwa tertancap ke dinding rumah Saksi dan akibat kekecewaanya tidak bertemu dengan suami Saksi maka terdakwa menancap-nancapkan pisaunya ke lantai dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga membacokkannya ke tempat duduk sepeda motor yang ada di dalam rumah;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. **SAMPE PARDOSI** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai Saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan pada saat diperiksa tidak dipaksa dan keterangan Saksi yang diuraikan dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Nopember 2014 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Lbn. Matio Kel. Parsoburan Tengah Kec. Habinsaran Kabupaten Toba Samosir, dimana Terdakwa telah melakukan pengancaman dan pengerusakan terhadap diri Saksi dan Istri Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa merasa bahwa ia ada Saksi tuduh untuk mengambil kopi Saksi yang hilang 1 ½ kaleng;
- Bahwa alat yang dipergunakan terdakwa untuk mengancam Saksi adalah 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah besi bulat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi adalah pertama terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mendobrak pintu rumah Saksi, kemudian terdakwa mencari-cari Saksi sambil mengacungkan pisau yang dibawanya sambil memegang Istri Saksi, sehingga pisau yang ditangan terdakwa tertancap ke dinding rumah Saksi dan akibat kekecewaanya tidak bertemu dengan Saksi maka terdakwa menancap-nancapkan pisaunya ke lantai dan juga membacokkannya ke tempat duduk sepeda motor yang ada di dalam rumah;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. **LUKMAN PARDOSI** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN.BLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan pada saat diperiksa tidak dipaksa dan keterangan Saksi yang diuraikan dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Nopember 2014 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Lbn. Matio Kel. Parsoburan Tengah Kec. Habinsaran Kabupaten Toba Samosir, dimana terdakwa telah melakukan pengancaman dan pererusakan terhadap sdr. Salnur Barimbing dan sdr. Sampe Pardosi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat Saksi dengan terdakwa bersama-sama minum tuak, terdakwa ada ribut karena ia disangka oleh sdr. Salnur Barimbing dan sdr. Sampe Pardosi mencuri kopi mereka;
- Bahwa alat yang dipergunakan terdakwa untuk mengancam sdr. Salnur Barimbing dan sdr. Sampe Pardosi adalah 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah besi bulat;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengancaman terhadap sdr. Salnur Barimbing dan sdr. Sampe Pardosi adalah pertama Saksi lihat terdakwa membawa sebilah pisau dari rumahnya, kemudian Saksi mendengar ada suara tendangan kearah pintu rumah sdr. Salnur Barimbing dan sdr. Sampe Pardosi. Lalu terdakwa mencari sdr. Sampe Pardosi dengan mengucapkan "Didia ho tulang na ikon hupasuda do ho bornginon, kaluar ma ho tulang" (dimana kau paman akan ku habisi kau mala mini, keluar kau paman). Kemudian terdakwa menancapkan pisaunya ke lantai rumah milik sdr. Salnur Barimbing dan sdr. Sampe Pardosi dan membacok tempat duduk sepeda motor yang ada didalam rumah tersebut. Lalu terdakwa kembali lagi ke rumahnya dan mengambil 2 (dua) buah alat yang terdiri dari parang dan besi bulat, lalu mendatangi rumah sdr. Salnur Barimbing dan sdr. Sampe Pardosi kembali, namun tidak bertemu dengan sdr. Sampe Pardosi;
- Bahwa Saksi dan terdakwa setelah selesai minum tuak langsung pulang ke rumah masing-masing;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **BENI PARDOSI** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan pada saat diperiksa tidak dipaksa dan keterangan Saksi yang diuraikan dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Nopember 2014 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Lbn. Matio Kel. Parsoburan Tengah Kec. Habinsaran Kabupaten Toba Samosir, dimana terdakwa telah melakukan pengancaman dan pengerusakan terhadap sdr. Salnur Barimbing dan sdr. Sampe Pardosi;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ia disangka oleh sdr. Salnur Barimbing dan sdr. Sampe Pardosi mencuri kopi mereka;
- Bahwa alat yang dipergunakan terdakwa untuk mengancam sdr. Salnur Barimbing dan sdr. Sampe Pardosi adalah 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah besi bulat;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengancaman terhadap sdr. Salnur Barimbing dan sdr. Sampe Pardosi adalah pertama Saksi lihat terdakwa membawa sebilah pisau dari rumahnya, kemudian Saksi mendengar ada suara tendangan kearah pintu rumah sdr. Salnur Barimbing dan sdr. Sampe Pardosi. Lalu terdakwa mencari sdr. Sampe Pardosi dengan mengucapkan "Didia ho tulang na ikon hupasuda do ho bornginon, kaluar ma ho tulang" (dimana kau paman akan ku habisi kau mala mini, keluar kau paman). Kemudian terdakwa menancapkan pisaunya ke lantai rumah milik sdr. Salnur Barimbing dan sdr. Sampe Pardosi dan membacok tempat duduk sepeda motor yang ada didalam rumah tersebut. Lalu terdakwa kembali lagi ke rumahnya dan mengambil 2 (dua) buah alat yang terdiri dari parang dan besi bulat, lalu mendatangi rumah sdr. Salnur Barimbing dan sdr. Sampe Pardosi kembali, namun tidak bertemu dengan sdr. Sampe Pardosi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau terdakwa yang mencuri kopi milik sdr. Salnur Barimbing dan sdr. Sampe Pardosi;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN.BLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa beri adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Nopember 2014 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Lbn. Matio Kel. Parsoburan Tengah Kec. Habinsaran Kabupaten Toba Samosir, dimana Terdakwa telah melakukan pengancaman dan pengerusakan terhadap sdr. Salnur Barimbing dan sdr. Sampe Pardosi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman terhadap sdr. Salnur Barimbing dan sdr. Sampe Pardosi adalah pertama Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mendobrak pintu rumah Salnur Barimbing dan sdr. Sampe Pardosi, kemudian Terdakwa mencari-cari sdr. Sampe Pardosi dan karena sdr. Salnur Barimbing mengatakan tidak disini, namun Terdakwa tidak yakin sehingga Terdakwa berupaya mau masuk ke kamar namun sdr. Salnur Barimbing menghalang-halangi Terdakwa dengan merentangkan kedua tangannya sambil memeluk Terdakwa, maka tangan kiri Terdakwa memegang atau merangkul sdr. Salnur Barimbing sehingga pisau yang ada ditangan kanan Terdakwa mengenai dinding rumahnya dan saat itu sdr. Salnur Barimbing menjerit minta tolong lalu sdr. Lukman Pardosi datang kerumah tersebut. Akibat kekecewaan Terdakwa tidak bertemu dengan sdr. Sampe Pardosi maka Terdakwa melampiaskan amarah Terdakwa dengan menancap-nancapkan pisau Terdakwa ke lantai rumah tersebut dan membacok tempat duduk sepeda motor yang ada di rumah tersebut. Lalu Terdakwa kembali lagi ke rumah Terdakwa dan mengambil 2 (dua) buah alat yang terdiri dari parang dan besi bulat, lalu mendatangi rumah sdr. Salnur Barimbing dan sdr. Sampe Pardosi kembali, namun tidak bertemu dengan sdr. Sampe Pardosi;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk melakukan pengancaman terhadap sdr. Salnur Barimbing dan sdr. Sampe Pardosi adalah dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah besi bulat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam sdr. Sampe Pardosi karena tidak bertemu;
- Bahwa Terdakwa menyesal akan perbutannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Nopember 2014 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Lbn. Matio Kel. Parsoburan Tengah Kec. Habinsaran Kabupaten Toba Samosir, dimana Terdakwa telah melakukan pengancaman dan pengerusakan terhadap sdr. Salnur Barimbing dan sdr. Sampe Pardosi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman terhadap sdr. Salnur Barimbing dan sdr. Sampe Pardosi adalah pertama Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mendobrak pintu rumah Salnur Barimbing dan sdr. Sampe Pardosi, kemudian Terdakwa mencari-cari sdr. Sampe Pardosi dan karena sdr. Salnur Barimbing mengatakan tidak disini, namun Terdakwa tidak yakin sehingga Terdakwa berupaya mau masuk ke kamar namun sdr. Salnur Barimbing menghalang-halangi Terdakwa dengan merentangkan kedua tangannya sambil memeluk Terdakwa, maka tangan kiri Terdakwa memegang atau merangkul sdr. Salnur Barimbing sehingga pisau yang ada ditangan kanan Terdakwa mengenai dinding rumahnya dan saat itu sdr. Salnur Barimbing menjerit minta tolong lalu sdr. Lukman Pardosi datang kerumah tersebut. Akibat kekecewaan Terdakwa tidak bertemu dengan sdr. Sampe Pardosi maka Terdakwa melampiaskan amarah Terdakwa dengan menancapkan pisau Terdakwa ke lantai rumah tersebut dan membacok tempat duduk sepeda motor yang ada di rumah tersebut. Lalu Terdakwa kembali lagi ke rumah Terdakwa dan mengambil 2 (dua) buah alat yang terdiri dari parang dan besi bulat, lalu mendatangi rumah sdr. Salnur Barimbing dan sdr. Sampe Pardosi kembali, namun tidak bertemu dengan sdr. Sampe Pardosi;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk melakukan pengancaman terhadap sdr. Salnur Barimbing dan sdr. Sampe Pardosi adalah dengan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN.BLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah besi bulat;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam sdr. Sampe Pardosi karena tidak bertemu;
- Bahwa Terdakwa menyesal akan perbutannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua yang tercatat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan dakwaan penuntut umum apakah ada terbukti dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Kumulatif yakni :

Pertama : Pasal 335 ayat (1) ke -1 KUHP;

dan

Kedua : Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dakwaan Pertama terlebih dahulu,

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama terdakwa didakwa melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Unsur “Secara melawan hukum”**
3. **Unsur “Memaksa Orang Lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain;**

Ad.a. **Unsur Barang Siapa.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **NAHOT PASARIBU**, kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa **NAHOT PASARIBU** yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa **NAHOT PASARIBU** telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan, keterangan saksi korban bahwa benar tindak pidana pengancaman tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Nopember 2014 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Lbn. Matio Kel. Parsoburan Tengah Kec. Habinsaran Kabupaten Toba Samosir, dimana Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap sdr. Salnur Barimbing dan sdr. Sampe Pardosi. Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman terhadap sdr. Salnur Barimbing dan sdr. Sampe Pardosi adalah pertama Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mendobrak pintu rumah Salnur Barimbing dan sdr. Sampe Pardosi, kemudian Terdakwa mencari-cari sdr. Sampe Pardosi dan karena sdr. Salnur Barimbing mengatakan tidak disini, namun Terdakwa tidak yakin sehingga Terdakwa berupaya mau masuk ke kamar namun sdr. Salnur Barimbing menghalang-halangi Terdakwa dengan merentangkan kedua tangannya sambil memeluk Terdakwa, maka tangan kiri Terdakwa memegang atau merangkul sdr. Salnur Barimbing sehingga pisau yang ada ditangan kanan Terdakwa mengenai dinding rumahnya dan saat itu sdr. Salnur Barimbing menjerit minta tolong lalu sdr. Lukman Pardosi datang kerumah tersebut. Akibat kekecewaan Terdakwa tidak bertemu dengan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN.BLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Sampe Pardosi maka Terdakwa melampiaskan amarah Terdakwa dengan menancap-nancapkan pisau Terdakwa ke lantai rumah tersebut dan membacok tempat duduk sepeda motor yang ada di rumah tersebut. Lalu Terdakwa kembali lagi ke rumah Terdakwa dan mengambil 2 (dua) buah alat yang terdiri dari parang dan besi bulat, lalu mendatangi rumah sdr. Salnur Barimbing dan sdr. Sampe Pardosi kembali, namun tidak bertemu dengan sdr. Sampe Pardosi;

Menimbang, bahwa alat yang Saksi gunakan untuk melakukan pengancaman terhadap sdr. Salnur Barimbing dan sdr. Sampe Pardosi adalah dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah besi bulat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengancam saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah besi bulat dengan menancap-nancapkan pisau Terdakwa ke lantai rumah saksi korban dan membacok tempat duduk sepeda motor yang ada di rumah saksi korban Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad. 3. Unsur “Memaksa Orang Lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan unsur dalam point 2 diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdapat fakta-fakta yang mengarah pada Terdakwa Memaksa Orang Lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain, bahwa benar Terdakwa telah melakukan pengancaman dengan menancap-nancapkan pisau Terdakwa ke lantai rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dan membacok tempat duduk sepeda motor yang ada di rumah saksi korban;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi SALNUR BARIMBING dan Saksi SAMPE PARDOSI merasa ketakutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “Memaksa Orang Lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain; “ telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang ada dalam perkara ini adalah saling bersesuaian sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP, sehingga dengan demikian terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dakwaan Kedua,

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan sengaja;**
- 3. Melawan hukum;**
- 4. Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai, atau menghilangkan sesuatu barang**
- 5. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN.BLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perbuatan-perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur point 1 dan point 2 pada Dakwaan Pertama, sama dengan unsur pada Dakwaan Kedua diatas, dan telah dipertimbangkan pada pertimbangan Dakwaan Pertama diatas, serta telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti, maka untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada Dakwaan Pertama diatas, menjadi pertimbangan dalam unsur Dakwaan Kedua a quo;

3. Tentang Unsur Melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak/hukum adalah berbicara tentang sifat melawan hukum suatu perbuatan (*wedderrechtelijk van handelingen*), yang diterjemahkan oleh Simon sebagai dengan melanggar hak orang lain (*met krenking van eens ander rechts*) atau menurut Van Hamel sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sendiri yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, yaitu bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Nopember 2014 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Lbn. Matio Kel. Parsoburan Tengah Kec. Habinsaran Kabupaten Toba Samosir, dimana Terdakwa telah melakukan pengerusakan di rumah saksi Salnur Barimbing dan Sampe Pardosi. Bahwa cara Terdakwa melakukan pengerusakan di rumah saksi Salnur Barimbing dan Sampe Pardosi adalah pertama Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mendobrak pintu rumah Saksi Salnur Barimbing dan Saksi Sampe Pardosi, kemudian Terdakwa mencari-cari Sampe Pardosi dan karena Salnur Barimbing mengatakan tidak disini, namun Terdakwa tidak yakin sehingga Terdakwa berupaya mau masuk ke kamar namun Salnur Barimbing menghalangi Terdakwa dengan merentangkan kedua tangannya sambil memeluk Terdakwa, maka tangan kiri Terdakwa memegang atau merangkul Salnur Barimbing sehingga pisau yang ada ditangan kanan Terdakwa mengenai dinding rumahnya dan saat itu Salnur Barimbing menjerit minta tolong lalu saksi Lukman Pardosi datang kerumah tersebut. Akibat kekecewaan Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Sampe Pardosi maka Terdakwa melampiaskan amarah Terdakwa dengan menancap-nancapkan pisau Terdakwa ke lantai rumah tersebut dan membacok tempat duduk sepeda motor yang ada di rumah tersebut. Lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali lagi ke rumah Terdakwa dan mengambil 2 (dua) buah alat yang terdiri dari parang dan besi bulat, lalu mendatangi rumah Saksi Salnur Barimbing dan Saksi Sampe Pardosi kembali, namun tidak bertemu dengan Saksi Sampe Pardosi;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang pengrusakan lantai rumah dan tempat duduk sepeda motor milik Saksi Salnur Barimbing dan Saksi Sampe Pardosi, oleh terdakwa termasuk ke dalam pengertian melawan hak dan melawan hukum. Dengan demikian cukup alasan perbuatan melawan hak/hukum terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini terpenuhi;

4. Tentang Unsur Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai, atau menghilangkan sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa unsur “menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, menghilangkan sesuatu barang”, merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam rumusan pasal tersebut telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian maka didapati suatu fakta hukum bahwa benar terdakwa yang telah merusak pengrusakan lantai rumah dan tempat duduk sepeda motor milik Saksi Salnur Barimbing dan Saksi Sampe Pardosi dengan menggunakan pisau sehingga lantai rumah dan tempat duduk sepeda motor tersebut menjadi rusak maka Majelis Hakim berpendapat Perbuatan yang paling mendekati yang dilakukan oleh terdakwa adalah merusakkan dan membikin tidak dapat dipakai lagi telah terpenuhi;

5. Tentang Unsur Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Nopember 2014 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Lbn. Matio Kel. Parsoburan Tengah Kec. Habinsaran Kabupaten Toba Samosir, dimana Terdakwa telah melakukan pengrusakan di rumah saksi Salnur Barimbing dan Sampe Pardosi. Bahwa cara Terdakwa melakukan pengrusakan di rumah saksi Salnur Barimbing dan Sampe Pardosi adalah pertama Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mendobrak pintu rumah Saksi Salnur Barimbing dan Saksi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN.BLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampe Pardosi, kemudian Terdakwa mencari-cari Sampe Pardosi dan karena Salnur Barimbing mengatakan tidak disini, namun Terdakwa tidak yakin sehingga Terdakwa berupaya mau masuk ke kamar namun Salnur Barimbing menghalangi Terdakwa dengan merentangkan kedua tangannya sambil memeluk Terdakwa, maka tangan kiri Terdakwa memegang atau merangkul Salnur Barimbing sehingga pisau yang ada ditangan kanan Terdakwa mengenai dinding rumahnya dan saat itu Salnur Barimbing menjerit minta tolong lalu saksi Lukman Pardosi datang kerumah tersebut. Akibat kekecewaan Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Sampe Pardosi maka Terdakwa melampiaskan amarah Terdakwa dengan menancap-nancapkan pisau Terdakwa ke lantai rumah tersebut dan membacok tempat duduk sepeda motor yang ada di rumah tersebut. Lalu Terdakwa kembali lagi ke rumah Terdakwa dan mengambil 2 (dua) buah alat yang terdiri dari parang dan besi bulat, lalu mendatangi rumah Saksi Salnur Barimbing dan Saksi Sampe Pardosi kembali, namun tidak bertemu dengan Saksi Sampe Pardosi;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian maka didapati suatu fakta hukum bahwa Lantai rumah dan tempat duduk sepeda motor tersebut adalah semuanya milik dari saksi Salnur Barimbing dan Saksi Sampe Pardosi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana tersebut diatas, maka Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Pengerusakan**”;

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Pengancaman**” dan tindak Pidana “**Pengerusakan**”, dan selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda dan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini setatusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan tempat duduk sepeda motor saksi korban NAHOT PASARIBU menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN.BLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat, Pasal 331 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa: **NAHOT PASARIBU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman dan Pengerusakan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau
 - 1 (satu) bilah parang
 - 1 (satu) buah besi bulat panjang kurang lebih 60 cm, **Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan**;
 - 1 (satu) buah tempat duduk sepeda motor, **Dikembalikan kepada pemiliknya**;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Senin** tanggal **16 Maret 2015**, oleh kami : **SYAFRIL P BATUBARA, S.H. M.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP SITORUS, S.H** dan **KAROLINA SELFIA SITEPU, S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ASER LIMBONG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan **JAHORAS RITONGA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **SIMON C.P SITORUS, S.H.**

SYAFRIL P BATUBARA, S.H.M.H

2. **KAROLINA SELFIA SITEPU S.H.M.H**

Panitera Penganti

ASER LIMBONG, S.H